

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan kegiatan dengan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan intelerasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat. Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechstaat* atau *ruleoflaw* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, ciri-ciri Negara hukum antara lain : adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di Negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.

Hukum pidana merupakan Hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan Hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma, sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan Hukum pidana dengan Hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut pidana (Hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat dirampas pula nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.¹

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 2

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatannya perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai beberapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa adalah merugikan masyarakat dan Pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar Hukum (pidana). Di dalam tujuan pidana tidak selalu dicapai dengan penejaraan Pidana, tetapi merupakan upaya regresif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (*maatregel*). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan kependidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah laku yang buruk.²

Dalam hukum Pidana kita mengenal yang namanya delik penyertaan yang memberikanklasifikasi orang dianggap sebagai pelaku dan pembantu dalam suatu Tindak Pidana. Ternyata pelaku bukan saja mereka yang memenuhi unsur suatu kejahatan akan tetapi juga mereka yang terlibat didalam peristiwa tindak pidana³, untuk kejahatan dalam beberapa golongan yaitu : pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan pengajur (*uitlokker*). Tapi untuk delik penyertaan biasanya kejahatan yang dilakukan dalam hal wajar yang bisa dianalisis dan diklasifikasikan mana yang merupakan pelaku, *actor intelektual* dan *actor materialis*⁴, dalam hal ini jelas jumlah subyeknya dan ketentuannya dalam hukum pidana. Tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk bisa menjawab permasalahannya tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan

²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.27

³Loebby Loebby, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta : Universitas Tarumanegara, 1996, h. 52

⁴*Ibid*, hal 72

terlibat, sehingga perlu pengklasifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jika pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih dari pada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggung jawaban pun harus dibagi di antara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggung jawabkan atas perbuatannya berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu Tindak Pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Karena hubungan dari pada tiap peserta terhadap Tindak Pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada "Menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap Tindak Pidana yang telah dilakukan." Di samping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan Tindak Pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.⁵

Bentuk penyertaan menganjurkan (*uitlokker*) terdapat dalam rumusan pasal 55 KUHP, bentuk penyertaan ini sama dengan halnya menyuruh lakukan (*doelpleger*), dalam bentuk menganjurkan terdapat pelakunya paling sedikit ada dua orang atau lebih dan kedudukannya masing-masing terdapat dua pihak yaitu, sebagai pihak yang menganjurkan dan pihak yang melakukan anjuran. Hanya saja yang melakukan anjuran penganjur bukan sebagai alat (*instrument*) yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi orang yang melakukan anjuran disini dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya.⁶

⁵ Teguh Prasetyo, Op.Cit., h. 203-204

⁶R.Susilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, h. 74

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggung jawaban Pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggung jawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik dan non klasik dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang gila. Sebenarnya kehendak dan perbuatan manusia itu di tentukan oleh lingkungan di sekitarnya.

Aliran klasik menganut paham *indeterminisme*, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas, sebaliknya modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada Hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia. Faktor pribadi pun tunduk kepada faktor keturunan dan selanjutnya di dalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting.⁷

Suatu penghancuran barang pasti memiliki unsur kesengajaan, pengertian sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempunyai warna, artinya bahwa untuk dinamakan kesengajaan sudah cukup, bahwa si terdakwa berbuat sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh Undang-Undang atau apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang sudah cukup, bahwa si pelanggar dengan sengaja berbuat atau dengan sengaja tidak berbuat terhadap sesuatu hal yang menurut Undang-Undang tidak dapat dihukum. Tidak

⁷Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 83

perlu dibuktikan apakah si terdakwa mengetahui perbuatan atau tindakan berbuat itu dapat dihukum.⁸

Penghancuran dan perusakan dalam Hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Sedangkan pengertian penghancuran dan perusakan secara istilah, seperti yang tercantum dalam 406 KUHP, unsur-unsur pengertiannya sebagai berikut :

“dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menghancurkan (*Vernielen*), disebut juga membinasakan yang berarti merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur. “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” artinya perbuatan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu betul-betul tidak dapat dipakai lagi. Misalnya melepaskan roda-roda kendaraan, dengan hanya menggulirkan skrupnya saja belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, oleh karena itu dengan jalan memasang roda-rodanya, dengan mengembalikan skrupnya yang menggulir ia dapat memperbaiki dan dapat dipergunakan lagi. “Menghilangkan” berarti membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar habis, dimakan, dibuang sehingga hilang. Sedangkan merusakkan berarti kurang dari membinasakan (*bechaidigen*), misalnya memukul gelas, cangkir dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi pecah, sedikit retak atau putus pengangannya.⁹

Kejahatan perusakan di dalam bentuknya yang pokok dirumuskan di dalam pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. “Barang siapa dengan sengaja dan cara melawan hak, menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah;

⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT Pradnya Paramita, 1997, h 46

⁹Peradilan di Indonesia, Penghancuran dan Perusakan
<http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/penghancuran-dan-perusakan.html?m=1>, Di akses pada tanggal 6/04/2015

- b. Dihukum dengan hukuman yang sama, barang siapa dengan sengaja dan cara melawan hak, membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor binatang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Didalam Pasal 406 ayat (1) dan (2) tentu ada perbedaan diantara 2 ayat tersebut, terdapat kata menghancurkan (*vernielen*), merusak (*beschadigen*), dan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi (*onbruikbaar maken*). Dimana letak perbedaan antara ketiga perbuatan itu *Vernielen* berarti merusak sedemikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, *Beschadigen* berarti bawa perbuatan merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar, yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian dari benda tersebut. Yang dimaksud dengan *onbruikbaarmaken* adalah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda, sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan, untuk mana benda tersebut dengan sengaja telah dibuat.¹⁰

Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) ialah unsur barang siapa, kata barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, ia dapat disebut sebagai *deader* atau pelaku. Akan tetapi, untuk mencegah kesalahpahaman kiranya perlu dijelaskan disini, bahwa tidak setiap orang yang ternyata telah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana itu selalu harus dipandang sebagai *deader* atau pelaku dari Tindak Pidana tersebut, karena orang-orang yang turut melakukan suatu Tindak Pidana itupun harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang sama agar mereka dapat disebut *mededaders* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seorang *deader*. Dalam Tindak Pidana yang diatur dalam pasal 406 ayat (1) ialah unsur melawan Hukum, seperti yang diketahui, bahwa di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat kata *opzettlijk*, atau dengan sengaja, maka kata tersebut menguasai atau meliputi semua unsur.

Di dalam Undang-Undang pidana yang berlaku tidak mengenal apa yang disebut *dolus malus*. Maka untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur secara melawan hukum yang terdapat di dalam rumusan pasal

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 300

406 ayat (1) KUHP, hakim tidak perlu membuktikan tentang adanya pengetahuan terdakwa, bahwa perbuatan yang ia lakukan bersifat melawan hukum, melainkan cukup jika menurut penilaian hakim, perbuatannya itu memang bersifat demikian.¹¹

Pada umumnya kemampuan bertanggung jawab haruslah ada pada diri manusia itu sendiri, kemampuan tanggung jawab merupakan satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah "*toerekeningsvatbaar*", tetapi Pompe lebih suka menggunakan "*toerkenbaar*". Pertanggung jawaban merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam Hukum Pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan Hakim menjatuhkan Pidana.¹²

Contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.701/PID.B/2013/PN.JKT.SEL 2013 :

Semula Terdakwa (Slamet Riyadi) telah memaksa Hj. Masnih bin H. Sarmili untuk tidak menempati kembali rumah yang merupakan warisan dari orang tuanya yakni almarhum H. Sarmili alias Ompong bin Nera dan telah didiami sejak tahun 1996 atas kesepakatan almarhum H. Marsuroh yang juga merupakan ahli waris dari H. Sarmili alias Ompong bin Nera (Almarhum), awalnya terdakwa (Slamet Riyadi) memarahi saksi Riyan bin Handoyo Welo Susilo dan Khairunisah sebagai saksi, dengan kejadian tersebut Hj. Masnih keluar untuk melihat dan bermaksud untuk memisahkan mereka, akan tetapi Terdakwa (Slamet Riyadi) malah mengacungi senapan angin kepada Hj. Masnih.

Berdasarkan latar belakang di atas dimana masalah pengrusakan barang milik orang lain sehingga barang orang lain tidak dapat dipakai lagi tapi tidak diambil hanya tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula sehingga orang tersebut merasa dirugikan oleh si pengrusak barangnya, dengan permasalahan di

¹¹*Ibid.*, h. 307-308

¹²Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 85

atas maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.701/PID.B/2013/PN.JKT.SEL 2013)”**

I.2 Rumusan Masalah :

- a. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan 2 (dua) permasalahan tersebut di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak meluas pada topik yang tidak berkaitan dengan penulisan skripsi. Penelitian ini dibatasi hanya mengamati dan meneliti mengenai : penyebab terjadinya Tindak Pidana pengrusakan barang milik orang lain dengan sengaja dan bagaimana Pertanggung Jawaban Tindak Pidana pengrusakan barang milik orang lain.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain secara bersama-sama.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain secara bersama-sama dan apakah jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Manfaat penulisan

Dalam penelitian ini ada beberapa kegunaan baik dalam praktis maupun teoritis, antara lain adalah :

1) Manfaat Praktis

a) Bagi Akademik

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penulisan ini, yaitu

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta

b) Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap masyarakat umum yang berminat terhadap kasus tersebut dan sebagai bahan tambahan bacaan bagi kalangan umum terhadap permasalahan pengrusakan barang miliknya.

2) Manfaat Teoritis

Dapat menjadi bahan bacaan dan mengetahui dengan seksama tentang penerapan tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Hukum pidana obyektif atau disebut dengan *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Maka dari itu, penulis ini akan menjelaskan teori yang ada pada latar belakang proposal di atas.

1) Teori Pertanggung-jawaban

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain :

a) Simons

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemindaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan” selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. Gambaran Simons ini menunjukkan bahwa “*toerekeningsvaatbaar*” adalah kemampuan.

b) Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kurang dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu mengeti akibat, nyata dari perbuatan sendiri, menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat), mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

c) Pompe

Batasnya memuat beberapa unsur tentang pengertian "*toerekeningsvaatbaar heid*" adalah kemampuan berfikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya, pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹³

2) Teori Perlindungan Hukum

a) Soetjipto Rahardjo

Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

b) Setiono

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangnya oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat sebagai manusia.

c) Muschin

Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

¹³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 85 dan 86

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁴

b. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Tinjauan yuridis tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain secara bersama-sama, “maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵
- 2) Turut serta melakukan (Medeplegen), *Memorie Van Toelichting* mengemukakan bahwa orang yang turut melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik. Perkataan “turut berbuat” itu perlu penjelasan lagi, dan hal ini menjadi perbincangan dan pendapat para pakar hukum yang ada.¹⁶
- 3) Pertanggung jawaban dalam hukum pidana merupakan etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahannya hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan Pidana.¹⁷
- 4) Pengrusakan tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.¹⁸

¹⁴<http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>

¹⁵Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, PT Visimedia, Jakarta 2012, h

¹⁶Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 213

¹⁷Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 85

¹⁸Pusat Bahasa Depdiknas RI Organizational Body, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke 3*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h 971

I.6 Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman, dan penghayatan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta analisa kasus posisi pada kasus yang telah di putus oleh Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun data-data atau metode yang dipergunakan oleh penulis skripsi ini sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan bahan hukum sekunder menjelaskan bahwa bahan hukum primer seperti hasil pemikiran yang relevan dan buku-buku penunjang lain serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan dianalisa.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti berdasarkan analisa terhadap kasus yang ada pada putusan kasus pengrusakan barang milik orang yang lain yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban di wilayah hukum Jakarta Selatan.

c. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian dalam penulisan skripsi ini didapat beberapa sumber yaitu :

1) Sumber Bahan Buku Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai hukum bahan hukum yang merupakan olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk terhadap penulis seperti buku-buku mengenai pengrusakan beserta hasil putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengrusakan barang seperti yang di bahas dalam skripsi ini.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, buku penunjuk atau buku pegangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4) Analisa Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan diteliti dengan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memperlihatkan kualitas dari sebuah data yang diperoleh. Dengan menggunakan data ini penulis menggambarkan tentang data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan analisa tersebut diharapkan pada akhirnya penelitian ini dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan sebuah kesimpulan.

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dituliskan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulis dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN

Dalam bab ini akan menjelaskan Tindak Pidana Pengrusakan Barang secara umum, antara lain meliputi pengertian Tindak Pidana, unsur-unsur Tindak Pidana, pengertian Pengrusakan, pengertian Barang, pengertian Pidana dan Pemindaan dan jenis-jenis Pidana.

BAB III ANALISA KASUS TENTANG TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN DALAM PERKARA NO.701/PID.B/2013/PN.JKT.SEL 2013

Dalam bab ini penulis akan menguraikan isi dari putusan tentang pengrusakan barang milik orang lain secara bersama-sama yang di ambil sesuai judul oleh penulis dalam perkara No.701/PID.B/2013/PN.JKT.SEL 2013 dan analisis terhadap putusan tersebut.

BAB IV ANALISA FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA

Dalam bab ini menguraikan secara terperinci tentang faktor-faktor penyebab, pertanggung jawaban, pengrusakan barang milik orang lain secara bersama-sama dan penyelesaian kasus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti dan saran-saran yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

